



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

### PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia agar dapat bersaing dalam pasar kerja tingkat nasional dan internasional, maka perlu dikembangkan sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensi yang secara nasional telah dikembangkan sistem sertifikasi kompetensi kerja melalui pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, agar pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4408);
  8. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur Jabatan Tahun 2003 – 2008.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BKSP adalah Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Provinsi Kalimantan Timur merupakan Lembaga Independen.
3. Standar kompetensi kerja adalah kompetensi yang berlaku secara nasional.
4. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi.
5. Profesi adalah keterampilan atau keahlian yang terkait dengan bidang pekerjaan yang memberikan penghasilan dan menuntut yang dihasilkan dari proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN BKSP**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk BKSP Provinsi Kalimantan Timur, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah dan Masyarakat.

**Pasal 3**

BKSP sebagaimana dimaksud Pasal 2, bertanggung jawab kepada Gubernur.

**BAB III**

**STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 4**

BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah organisasi non struktural yang bersifat independen yang bertanggung jawab atas koordinasi penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Profesi di Kalimantan Timur.

**Pasal 5**

Susunan Organisasi BKSP terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Bendahara merangkap anggota;
- e. Komisi merangkap anggota;
- f. Anggota.

## **Pasal 6**

- (1) Keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari unsur Pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e terdiri dari :
  - a. Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri;
  - b. Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi;
  - c. Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi;
  - d. Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi.
- (3) Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, serta Pemerintah, yang diangkat berdasarkan kemampuan profesi, kompetensi dan kepakaran.

## **BAB IV**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **BKSP**

#### **Pasal 7**

BKSP mempunyai tugas pokok :

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan sertifikasi profesi tingkat Nasional di Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Menyelenggarakan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang belum ditetapkan standar kompetensinya ditingkat Nasional.

#### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 BKSP mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional di Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi oleh tempat uji kompetensi;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan cabang Lembaga Sertifikasi Profesi dan Panitia Uji Kompetensi;
- d. Merekomendasikan usulan tempat uji kompetensi di Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Pengembangan sistem informasi standarisasi dan sertifikasi profesi;
- f. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ketua BKSP**

#### **Pasal 9**

Ketua BKSP mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan umum organisasi tentang strategi program pengembangan sertifikasi profesi di Kalimantan Timur.

## **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Ketua BKSP mempunyai fungsi :

- a. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan sertifikasi profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang perumusan dan pengusulan pembentukan Panitia Uji Kompetensi dan Sertifikasi serta tempat uji kompetensi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan akreditasi tempat uji kompetensi tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang rekomendasi tempat uji kompetensi;
- e. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pelaksanaan kerjasama sistem standarisasi dan sertifikasi profesi;
- f. Penentuan kebijakan dan strategi umum organisasi tentang pembinaan dan pengendalian pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

### **Bagian Ketiga**

#### **Wakil Ketua BKSP**

##### **Pasal 11**

Wakil Ketua BKSP mempunyai tugas pokok mewakili dan membantu Ketua BKSP dalam menetapkan kebijakan umum organisasi tentang strategi, program dan pengembangan sistem akreditasi, standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat regional Kalimantan Timur.

##### **Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Wakil Ketua BKSP mempunyai fungsi sebagai wakil dalam menjalankan fungsi Ketua sebagaimana dimaksud Pasal 10.

### **Bagian Keempat**

#### **Sekretaris BKSP**

##### **Pasal 13**

Sekretaris BKSP mempunyai tugas pokok menyelenggarakan aktivitas administratif organisasi berkaitan dengan penyelenggaraan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun tingkat provinsi di Kalimantan Timur.

##### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretaris BKSP mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan aktivitas administratif organisasi berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi profesi;
- b. Penyelenggaraan aktivitas administratif organisasi berkaitan dengan pembentukan cabang Lembaga Sertifikasi Profesi dan Panitia Teknik Uji Kompetensi;
- c. Penyelenggaraan aktivitas administratif organisasi berkaitan dengan sistem informasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- d. Penyelenggaraan aktivitas administratif berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sertifikasi profesi tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

**Bagian Kelima**  
**Bendahara BKSP**  
**Pasal 15**

Bendahara BKSP mempunyai tugas pokok mengelola keuangan dan bertanggung jawab kepada Ketua BKSP.

**Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bendahara BKSP mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan keuangan dan pembiayaan organisasi;
- b. Pelaporan keuangan organisasi.

**Bagian Keenam**  
**Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri**  
**Pasal 17**

Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri mempunyai tugas pokok mengkaji dan merumuskan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh industri.

**Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Komisi Identifikasi Kebutuhan Industri mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian;
- b. Perumusan;
- c. Pengusulan standar kompetensi.

**Bagian Ketujuh**  
**Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi**  
**Pasal 19**

Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi mempunyai tugas pokok mensosialisasikan program sertifikasi profesi.

**Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Komisi Sosialisasi Program Sertifikasi mempunyai fungsi pengembangan materi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada industri Lembaga Pendidikan dan Latihan dan instansi Pemerintah.

**Bagian Kedelapan**  
**Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan**  
**Dan Tempat Uji Kompetensi**  
**Pasal 21**

Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi mempunyai tugas pokok memperkuat kapasitas kelembagaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi dan Tempat Uji Kompetensi.

## **Pasal 22**

Untuk menyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Komisi Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Tempat Uji Kompetensi.

## **Bagian Kesembilan**

### **Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi**

#### **Pasal 23**

Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi mempunyai tugas pokok :

- a. Melakukan evaluasi terhadap proses dan out put dari kegiatan sertifikasi kompetensi;
- b. Menyelenggarakan teknis pengembangan sistem informasi standarisasi dan sertifikasi profesi;
- c. Memfasilitasi terbentuknya kelompok bidang keahlian.

#### **Pasal 24**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Komisi Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi mempunyai fungsi :

- a. Pembuatan instrumen evaluasi, melakukan peninjauan dan pengarahan dalam pelaksanaan sertifikasi;
- b. Pelaksanaan evaluasi kinerja pemegang sertifikasi di tempat kerja.

## **BAB V**

### **SEKRETARIAT BKSP**

#### **Pasal 25**

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas-tugas teknis dan administratif dibentuk Sekretariat BKSP.
- (2) Sekretariat BKSP sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada Dinas yang menangani Bidang Ketenagakerjaan.

## **BAB VI**

### **MASA BAKTI**

#### **Pasal 26**

Masa bakti keanggotaan BKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 (satu) periode.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 27**

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dapat dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua BKSP.


**Pasal 29**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Mei 2008

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**



**YURNALIS NGAYOH**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 22 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**



**KAMIFUL TETENG**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 18**